



P U T U S A N
NOMOR : 15-K/PM II-08/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Tatang Sumantri**
Pangkat/NRP : Serda / 31000784701078
Jabatan : Barai Ma
Kesatuan : Yonarmed-7 / 105 GS
Tempat, tanggal lahir : Bekasi , 13 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed-7/105 GS Jl. Kongo Rt 04 Rw 07 Bantar Gebang Bekasi Selatan Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonarmed-7/105 GS selaku Ankum Nomor Kep/15-1/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 31 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danyonarmed-7/105 GS selaku Ankum Nomor Kep/16-1/VIII/2015 tanggal 30 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/305/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-45/A-45/2015 tanggal 31 Agustus 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/78/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/286/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-15-K/PM II-08/AD/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-15-K/PM II-08/AD/I/2016 tanggal 6 Januari 2016.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/286/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 14 hal Put Nomor : 15-K/PM II-08/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi Regu I Pleton Baterai Markas bulan Juli 2015 yang ditandai oleh Danrai Markas Yonarmed-7 /105 GS atas nama Kapten Arm Darso ; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya untuk itu mohon hukuman yang ringan ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/286/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu lima belas di Markas Yonarmed-7 / 105 GS Bantar Gebang Bekasi Selatan Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Tatang Sumantri (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jayakarta selama 4 tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Cimahi selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Yonarmed-7 / 105 GS, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan , setelah dilulus dilantik dengan pangkat serda selanjutnya kembali ditugaskan di Yonarmed-7 / 105 GS Bekasi Selatan Jawa Barat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000478407078

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2015.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan mempunyai permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya dan selama meniggalkan dinas tanpa ijin berada dan tinggal di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Wiro di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kosam, putusan Mahkamah Agung dengan kegiatan bekerja sebagai kernet Truck Tronton mengikuti Sdr.Wiro.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

e. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin selanjutnya dari pihak kesatuan memerintahkan seluruh anggota Staf 1/Intel dan anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun ditempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost Yonarmed-7/105 GS a.n. Pratu Doni Riyanto (Saksi-2) bersama dengan Sertu Rahmat dan Pratu Budiyo di rumah kontrakan teman Terdakwa a.n. Sdr. Bukhari di Kampung Nangka Summarecon Bekasi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 atau selama lebih kurang 5 (lima) hari atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya Yonarmed-7/105 GS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Abdul Haris ; Pangkat/NRP : Serda, 31940687180474 ; Jabatan : Barai Ma; Kesatuan : Yonarmed-7/105 GS; Tempat tanggal lahir : Bogor, 25 April 1974; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonarmed-7/105 GS Jl. Ongko II Rt 01 Rw 07 Bantar Gebang Bekasi Selatan Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 14 hal Put Nomor : 15-K/PM II-08/AD/I/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Yonarmed-7/105 GS dan satu kompi dengan Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 pada saat apel pagi diambil oleh Danrai Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang dan sesuai dengan absensi dari kesatuan.
3. Bahwa di kesatuan Yonarmed 7/105 GS ada prosedur perijinan bagi seluruh prajurit dan anggota yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus ijin terlebih dahulu secara hirarkhis kepada Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang dan hal ini juga sudah diketahui oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost Ma Yonarmed-7/105 GS di rumah rekannya di Bekasi.
7. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang selama 5 (lima) hari yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Doni Riyanto; Pangkat/NRP : Pratu sekarang Praka / 31081619971288; Jabatan : Tabidik Cuk III Rai Bima sekarang Ta Prov ; Kesatuan : Yonarmed-7/105 GS; Tempat tanggal lahir : Palembang, 26 Desember 1988; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Yonarmed-7/105 GS Jl. Ongko II Rt 04 Rw 07 Bantar Gebang Bekasi Selatan Jawa Barat

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2008 di Yonarmed-7/105 GS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dan sesuai dengan daftar absensi.
3. Bahwa di kesatuan Yonarmed 7/105 GS ada prosedur perijinan bagi seluruh prajurit dan anggota yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus ijin terlebih dahulu secara hirarkhis kepada Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang dan hal ini juga sudah diketahui oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa setelah 1 (satu) hari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pihak kesatuan memerintahkan seluruh anggota staf 1 dan provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun di tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 12.00 teman Terdakwa yang bernama Sdr. Buchori menelpon ke kesatuan Yonarmed 7/GS dan memberitahukan Terdakwa ada di rumahnya di Summarecon.
8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sertu Rachmat dan Praka Budiono mendapat perintah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah temannya Sdr. Buchari di Summarecon Bekasi Jawa Barat.
9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang selama 5 (lima) hari yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jayakarta selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed di Cimahi selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-7 / 105 GS, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditugaskan di Yonarmed-7 / 105 GS Bekasi Selatan Jawa Barat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000784701078
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa di kesatuan Terdakwa Yonarmed-7/105 GS ada prosedur perijinan bagi seluruh prajurit dan anggota yang akan meninggalkan dinas baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus ijin terlebih dahulu secara hirarkhis kepada Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang dan hal ini juga sudah diketahui oleh Terdakwa.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan mempunyai permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya dimana Terdakwa hanya

Hal 5 dari 14 hal Put Nomor : 15-K/PM II-08/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atasu pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wiro di daerah Kosambi Karawang Jawa Barat dengan kegiatan menjadi kernet truck tronton dengan penghasilan setiap harinya rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015.

6. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa berada di rumah temannya yang bernama Sdr. Buchori dan selanjutnya Terdakwa meminta temannya Sdr. Buchari tersebut untuk menelpon ke kesatuan Yonarmed-7/105 GS dan memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa yang berada di rumah Sdr. Buchori di Kampung Nangka Summarecon Bekasi Jawa Barat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

8. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2015 Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost Yonarmed-7/105 GS di rumah rekannya Sdr. Buchori di Summarecon Bekasi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan dan diproses perkaranya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang selama 5 (lima) hari yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Juli 2015 yang ditandatangani oleh Danrai Markas atas nama Kapten Arm Darso; menerangkan keberadaan seharusnya Terdakwa di kesatuan sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 namun ternyata Terdakwa tidak ada di kesatuan tanpa ijin sah dan barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jayakarta selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed di Cimahi selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-7 / 105 GS, pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah dilulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditugaskan di Yonarmed-7 / 105 GS Bekasi Selatan Jawa Barat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000784701078.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.

3. Bahwa di kesatuan para Saksi dan Terdakwa Yonarmed-7/105 GS ada prosedur perijinan bagi seluruh prajurit dan anggota yang akan meninggalkan dinas baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus ijin terlebih dahulu secara hirakhis kepada Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang dan hal ini juga sudah diketahui oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan mempunyai permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya dimana Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wiro di daerah Kosambi Karawang Jawa Barat dengan kegiatan menjadi kernet truck tronton dengan penghasilan setiap harinya rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang selanjutnya dari pihak kesatuan memerintahkan seluruh anggota Staf 1/Intel dan anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun ditempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost Yonarmed-7/105 GS a.n. Praka Doni Riyanto (Saksi-2) bersama dengan Sertu Rahmat dan Pratu Budiyo di rumah kontrakan teman Terdakwa a.n. Sdr. Bukhari di Kampung Nangka Summarecon Bekasi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 yaitu selama 4 (empat) hari yang berarti lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya Yonarmed-7/105 GS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur dalam dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri

Hal 7 dari 14 hal Put Nomor : 15-K/PM II-08/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai mana akan diuraikan selanjut dalam putusan. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akananggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa permohonan Terdakwa yang bersifat subyektif tersebut (menyesali, berjanji tidak akan mengulangi) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya dengan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta menilai pula hal hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Kelima : "Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jayakarta selama 4 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdik Armed di Cimahi selama 4 (empat) bulan dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonarmed-7 / 105 GS, pada tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikuti pendidikan sebagai Prig Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 4 (empat) bulan, setelah dilulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya kembali ditugaskan di Yonarmed-7 / 105 GS Bekasi Selatan Jawa Barat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31000784701078.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan pada saat Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AD lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya dan sampai dengan di persidangan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer baik dengan hormat maupun tidak hormat.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Serda sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadilinya pula

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipilaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipilaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang

Hal 9 dari 14 hal Put Nomor : 15-K/PM II-08/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan Oditur Militer dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa di kesatuan para Saksi dan Terdakwa Yonarmed-7/105 GS ada prosedur perijinan bagi seluruh prajurit dan anggota yang akan meninggalkan dinas baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus ijin terlebih dahulu secara hirakhis kepada Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang dan hal ini juga sudah diketahui oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan mempunyai permasalahan ekonomi dalam rumah tangganya dimana Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wiro di daerah Kosambi Karawang Jawa Barat dengan kegiatan menjadi kernet truck tronton dengan penghasilan setiap harinya rata-rata Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang selanjutnya dari pihak kesatuan memerintahkan seluruh anggota Staf 1/Intel dan anggota Provost untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik di rumah Terdakwa maupun ditempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Provost Yonarmed-7/105 GS a.n. Praka Doni Riyanto (Saksi-2) bersama dengan Sertu Rahmat dan Pratu Budiyo di rumah kontrakan teman Terdakwa a.n. Sdr. Bukhari di Kampung Nangka Summarecon Bekasi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan untuk dilakukan penahanan dan diproses perkaranya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarmed-7/105 GS tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 yaitu selama empat (empat) hari yang berarti lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonarmed-7/105 GS tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 yaitu selama 4 (empat) hari yang berarti lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar demikian waktu 4 (empat) hari menurut pengetahuan masyarakat umum adalah lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Hal 11 dari 14 hal Put Nomor : 15-K/PM II-08/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa bingung dengan keadaan ekonomi rumah tangganya dimana Terdakwa banyak hutang dan harus menghidupi keluarganya sehingga tanpa berpikir panjang dan tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan untuk mencari tambahan penghasilan.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatannya menunjukkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas yang juga adalah kepentingan Negara, padahal sebagai anggota TNI kepentingan Dinas dan Negara adalah hal yang utama.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas yang menjadi tanggung jawabnya menjadi terbengkalai karena pekerjaan Terdakwa harus dilakukan oleh personel lainnya sehingga dapat mengganggu pencapaian tugas pokok dari satuan.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa masih bisa dibina.
4. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak terpuji yang berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan para Prajurit yang lainnya.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga terutama marga ke 6 karena lebih mementingkan diri dari pada kepentingan dinas serta mengabaikan aturan kedinasan.
3. Terdakwa kurang menghayati 8 wajib TNI terutama butir ke 5 karena Terdakwa tidak bisa menjadi contoh kepada prajurit yang lain terutama bawahan Terdakwa disatuan Terdakwa berdinan.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat, setelah terbuktinya unsur pidana dan telah pula Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim menilai pula setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal hal lain termasuk hal yang meringankan dan memberatkan maka pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya harus diperingan, dengan demikian maka permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah di teliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Regu I Pleton Baterai Maarkas bulan Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas Yonarmed-7/105 GS atas nama Kapten Arm Darso; yang berkaitan langsung dengan perkara ini yang menerangkan selama waktu Terdakwa tidak masuk dinas dan diberi keterangan TK (tanpa keterangan) dari mulai tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 yang tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TATANG SUMANTRI Serda NRP 31000784701078 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar absensi Regu I Pleton Baterai Maarkas bulan Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Danrai Markas Yonarmed-7/105 GS atas nama Kapten Arm Darso; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 17 Februari 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh PRASTITI SISWAYANI, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan KUSWARA, S.H. MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer BENYAMIN DEWARTO, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP 1910014780863, Panitera AGUS HANDAKA, S.H. KAPTEN CHK NRP 2920086531068 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hal 13 dari 14 hal Put Nomor : 15-K/PM II-08/AD/I/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RASTITI SISWAYANI, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA - I
HAKIM ANGGOTA- II

Ttd
Ttd

SULTAN, S.H.
KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771
CHK NRP 2910133990468

MAYOR

PANITERA

Ttd

AGUS HANDAKA
KAPTEN CHK NRP 2920086531068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)